



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0057/KP/INP/2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004
6. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/9/1999
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 138/MPN.A4/KP/2010

Memperhatikan : Usul Ketua STKIP PGRI Tulungagung Nomor 1517/STKIP PGRI/TA/XII/2016 Tanggal 06 Desember 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017

Nama : Eka Yuliana Sari, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 0727078803
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 27 Juli 1988
Pendidikan terakhir : S2
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150 kum, 01-09-2016
Masa kerja jabatan : 0 Tahun 4 Bulan
Tempat tugas : STKIP PGRI Tulungagung

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I golongan III/b

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 02 Januari 2017

at Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Koordinator Kopertis Wilayah VII, f



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA
NIP 196006241987011001